



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINAN SEMBIRING ALS DINAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/18 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ferdinan Sembiring als Dinan ditangkap pada tanggal 08 Januari 2026:

Terdakwa Ferdinan Sembiring als Dinan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Januari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Maret 2026 sampai dengan tanggal 27 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juli 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN

Stb tanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb tanggal 21

April 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN SEMBIRING Als DINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri" melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 125 cc warna biru nomor polisi BK 2644 RBG.
 - Dikembalikan kepada saksi korban Sri Rahayu.
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah grendel kunci pintu.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-68/L.2.25.3/03/2026 tanggal 07 April 2026 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FERDINAN SEMBIRING Als DINAN pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2026, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di Dusun Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kelurahan Tanjung Langkat menuju Desa Pancur Ido dengan menumpang mobil Truck yang memuat material ke arah Bahorok yang dimana Terdakwa telah membawa Kunci T yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun di depan Pabrik Lonsum di Desa Pancur Ido karena pada saat itu hujan dan terdakwa duduk diwarung kopi yang berada didepan Pabrik Lonsum tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 Wib setelah hujan reda, Terdakwa berjalan kaki dengan memperhatikan sekaligus memantau rumah yang berada disekitar desa tersebut. Lalu Terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup dan mendatangi warung tersebut. Kemudian Terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa hingga Grendel Pintunya rusak dan setelah terbuka, Terdakwa masuk kedalam warung tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam warung, Terdakwa melihat ada jendela di depan rumah yang langsung masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa periksa, jendela tersebut tidak terkunci. Kemudian Terdakwa pun membukanya. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa memperhatikan sekitar dalam rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan KUNCI T dari pinggang celana Terdakwa yang mana salah satu ujungnya sudah tajam dan Terdakwa gunakan untuk membobol kunci kontak Sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa berhasil membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dan hendak menyorong sepeda motor tersebut keluar rumah, Terdakwa terlebih dahulu mengecek di seputaran dalam rumah guna memastikan penghuni rumah sudah tidur dan mencari barang-barang yang hendak diambil. Lalu ketika Terdakwa mengintip di pintu salah satu kamar, tiba-tiba saksi Alif Yandra yang pada saat itu sedang bermain handphone terkejut dan langsung berdiri dan mengejar Terdakwa. Terdakwapun panik dan akhirnya saksi Alif Yandra berhasil menangkap Terdakwa diruang tamu dengan memiting leher Terdakwa sambil berkata "MALING KO YA MALING KO YA". Kemudian seketika itu saksi korban Sri Rahayu dan saksi Adelia Putri Als Adel terbangun karena mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari ruang tamu, lalu saksi korban Sri Rahayu dan saksi Adelia Putri Als Adel keluar kamar dan melihat saksi Alif Yandra telah memiting Terdakwa. Kemudian saksi korban Sri Rahayu langsung keluar rumah dan berteriak minta tolong, lalu tidak lama berselang datang tetangga rumah saksi korban untuk membantu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polsek Salapian guna diproses secara hukum yang berlaku di NKRI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan seorang diri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, grendel kunci pintu rumah saksi korban Sri Rahayu rusak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun V Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125cc CBS berwarna biru dengan plat nomor BK 2644 RBG No. MH1JM5112LK718617 Nomor Mesin JM51E1718383 tahun pembuatan 2020 atas nama Ade Suhendra yang merupakan milik Almarhum Adik Saksi yang sekarang Sepeda Motor tersebut Saksi gunakan sehari-hari dan Saksi rawat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mendorong paksa pintu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung Saksi hingga rusak, lalu setelah pintu warung terbuka Terdakwa berjalan mendekati Jendela depan rumah Saksi dan masuk lewat jendela tersebut yang pada saat itu jendela depan rumah tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk kedalam rumah dan ingin mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125cc CBS berwarna Biru dengan Plat Nomor BK 2644 RBG yang saat itu terparkir di ruang tamu dalam rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut tidak secara langsung, dimana awalnya Saksi sedang tertidur di dalam kamar dan Saksi mendengar ada ribut-ribut dari arah ruang tamu rumah, sehingga Saksi keluar kamar dan melihat Saudara Alif Yandra yang merupakan anak dari kakak Saksi sedang mengamankan Terdakwa dengan cara memiting leher Terdakwa, lalu Saksi langsung berlari keluar rumah untuk meminta tolong ke tetangga, situasi di rumah pada saat itu sudah gelap sebab lampu di dalam rumah sudah dimatikan dan kami sudah tertidur;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB awalnya Saudara Alif Yandra sedang berada di dalam kamar sedang bermain HP (Handphone) tidak lama Saudara Alif Yandra ada mendengar suara-suara yang berasal dari ruang tamu selanjutnya Saudara Alif Yandra melihat Terdakwa mengintai dari luar pintu kamarnya sehingga Saudara Alif Yandra pun mengejar Terdakwa yang berjalan ke arah ruang tamu rumah dan langsung menangkap Terdakwa dengan cara memiting leher Terdakwa sambil berkata "*Maling kau ya*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Enggak*" dan Saudara Alif Yandra berkata kembali "*Masa masuk rumah orang diam-diam gak mau mencuri*" dan Terdakwa kembali menjawab "*Cuma mau numpang duduk*" dan Saksi pada saat itu terbangun dari tidur dikarenakan ada ribut-ribut yang berasal dari ruang tamu rumah, sehingga Saksi pun keluar dari kamar dan melihat Saudara Alif Yandra yang merupakan anak dari kakak Saksi sedang mengamankan Terdakwa dengan cara memiting leher Terdakwa, lalu Saksi pun langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan ke tetangga dengan berteriak meminta tolong, sehingga tidak lama kemudian tetangga-tetangga pun berdatangan untuk mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun dibawa oleh warga untuk diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa saat itu Saksi tertidur dan terbangun karena ada suara orang, dan Alif terbangun, Terdakwa sudah dipiting sama Alif dan kami teriak panggil orang dan diamankan;
- Bahwa posisi lampu saat itu mati semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik adik Saksi, Ade Suhendra yang telah meninggal;
- 2. Adelia Putri Als Adel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.00 WIB (pagi hari) di rumah bibi Saksi Sri Rahayu di Dusun V Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125cc CBS berwarna Biru dengan Plat Nomor BK 2644 RBG atas nama Ade Suhendra yang terparkir di dalam ruang tamu rumah bibi Saksi Sri Rahayu;
 - Bahwa setelah tertangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya tersebut dirumah bibi Saksi Sri Rahayu dengan cara awalnya Terdakwa mencungkil pintu depan warung rumah bibi Saksi tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa pun langsung mendobrak paksa pintu depan warung milik bibi Saksi tersebut hingga grendel pintunya rusak dan terbuka, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam warung selanjutnya Terdakwa berjalan kedepan jendela rumah dan masuk lewat jendela rumah tersebut yang saat itu posisinya tidak terkunci setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa pun hendak akan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario 125cc warna biru milik Almarhum Pak Lek Saksi namun aksinya diketahui oleh adik Saksi Alif Yandra. sedangkan alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (Satu) buah kunci T yang dibawa oleh Terdakwa itu awalnya digunakan untuk mencungkil pintu depan warung bibi Saksi namun tidak bisa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi mendengar suara berisik dan teriakan "Maling.....Maling" dari ruang tamu rumah sehingga Saksi pun terbangun lalu keluar dari kamar dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh adik Saksi Alif Yandra yang ternyata laki-laki bernama Ferdinan Sembiring Ais Dinan tersebut yakni Terdakwa yang masuk kedalam rumah secara diam-diam lalu ingin mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario 125cc warna Biru milik Almarhum Pak Lek Saksi Ade Suhendra yang sekarang digunakan oleh bibi Saksi Sri Rahayu;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.00 WIB (Pagi Hari) Ketika itu Saksi sedang tidur dan mendengar suara teriakan "MALING MALING" dari ruang tamu rumah, Saksi pun langsung keluar dan melihatnya yang ternyata ada seorang laki-laki yang tidak dikenal telah masuk kedalam rumah yang telah diamankan oleh adik Saksi Alif Yandra dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Ferdinan Sembiring Als Dinan., kemudian pada saat pelaku diamankan pelaku sedang menyorong sepeda motor Jenis Honda Vario 125 Cc warna biru atas nama Ade Suhendra almarhum Pak lek Saksi karena pada waktu itu adik Saksi Alif Yandra mendengar suara berisik, karena peristiwa tersebut bibik Saksi Sri Rahayu pun berlari ke luar rumah sambil teriak "MALING MALING" sehingga tetangga Saksi pun berdatangan kerumah tersebut;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi pun langsung melihat kondisi rumah, dan Saksi lihat jendela rumah sudah terbuka padahal sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup sedangkan pintu warung sudah terbuka dengan paksa dimana kunci pintu sudah dirusak dengan paksa, sehingga karena peristiwa pencurian tersebutlah Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi tertidur dan terbangun karena ada suara orang dan Alif terbangun, Terdakwa sudah dipiting sama Alif dan kami teriak panggil orang dan diamankan;

- Bahwa posisi lampu saat itu mati semua;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik almarhum Pak lek Saksi, Ade Suhendra yang telah meninggal;

3. Alif Yandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB di rumah bibi Saksi Sri Rahayu di Dusun V Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125cc CBS berwarna Biru dengan Plat Nomor BK 2644 RBG atas nama Ade Suhendra yang terparkir di dalam ruang tamu rumah bibi Saksi Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut dan Saksi mengalami kejadian tersebut, dan Saksi memang tinggal di rumah bibi Saksi tiap harinya karena Saksi bersekolah di rumah dekat bibi Saksi tersebut makanya Saksi tinggal di rumah bibi Saksi;

- Bahwa Terdakwa merusak grendel kunci pintu rumah Saksi dan Terdakwa hendak menyorong sepeda motor milik bibi Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02:30 WIB Saksi berada dikamar sedang bermain Handphone lalu Saksi mendengar ada suara dari ruang tamu namun tidak Saksi hiraukan, setelah itu Saksi kembali mendengar suara tempat tidur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengejar pelaku tersebut keluar kamar dan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang hendak menyorong sepeda motor milik bibi Saksi yang bernama Ade Suhendra lalu Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan cara memiting lehernya setelah itu bibi Saksi yang bernama Sri Rahayu dan sepupu Saksi Adelia Putri keluar dari kamarnya setelah Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ferdinan Sembiring Als Dinan selanjutnya Saksi mendudukkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ferdinan Sembiring Als Dinan untuk ditanyai dan setelah itu Saksi bertanya "MALING KAU YA?" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "enggak cuman numpang duduk aja" lalu Saksi menyuruh duduk di kursi di ruang tamu rumah setelah itu Terdakwa meminta ijin untuk pergi ke kamar mandi dan Saksi mendampinginya pergi ke kamar mandi;

- Bahwa setelah selesai dari kamar mandi dia duduk lagi di kursi ruang tamu tersebut setelah itu Terdakwa meminta ijin untuk pergi ke kamar mandi untuk kedua kalinya dan Saksi mendampingi dia pergi ke kamar mandi setelah itu saudari ADELIA PUTRI menelpon Kadus yang bernama saudara NOVIA FERI SURBAKTI selanjutnya kami menyerahkannya kepada Kadus untuk proses lanjut sesuai Hukum yang berlaku dan setelah itu kami pergi menuju Polsek Salapian untuk membuat Laporan;

- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi sedang main hp;
- Bahwa lampu rumah saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi mendengar suara jalan kaki agak kuat, Saksi menyalakan lampu dan lihat Terdakwa mendorong sepeda motor dari ruang tamu, Terdakwa mau mencoba memasukkan kunci lalu Saksi memiting leher Terdakwa dan tidak ada perlawanan dan Terdakwa bilang bersembunyi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB (pagi hari) di Dusun Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada saat itu Terdakwa masuk secara diam-diam ke rumah saudari Sri Rahayu dan Terdakwa ingin mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cc warna biru yang berada didalam rumah milik saudari Sri Rahayu;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat warung kopi yang sudah tutup Terdakwa pun membuka paksa pintu tersebut hingga grendel pintunya rusak dan setelah terbuka Terdakwa pun masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada didalam warung Terdakwa melihat ada jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa periksa tidak terkunci kemudian Terdakwa pun membukanya;

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa pun berjalan dan memperhatikan yang ada didalam rumah tersebut dan melihat sepeda motor matic jenis Honda Vario 125cc warna biru terparkir diruang tamu, saat Terdakwa hendak akan menyorong sepeda motor tersebut Terdakwa mengecek di seputaran dalam rumah dulu dan ketika Terdakwa mengintip di pintu kamar tiba-tiba ada seorang penghuni rumah belum tidur dan melihat aksi Terdakwa dan langsung meneriakin dan memiting leher Terdakwa agar Terdakwa tidak melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dapat dengan leluasa masuk kedalam rumah tanpa izin dan mencoba melakukan pencurian tersebut itu karena situasi malam hari dan baru berhenti hujan sehingga penghuni rumah tersebut pun sudah banyak tertidur sehingga Terdakwa dengan mudah melakukannya. Terdakwa memang sudah mempersiapkan 1(satu) buah Kunci T yang Terdakwa bawah dari rumah kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa untuk nantinya Terdakwa gunakan untuk mencuri Sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kelurahan Tanjung Langkat yang akan menuju Desa Pancur Ido. Terdakwa pun menumpang mobil yang akan lewat menuju arah baborok. Yang pada saat itu Terdakwa pun menumpang mobil Truck yang memuat material. Setelah itu Terdakwa pun turun di depan pabrik Lonsum di Desa Pancur Ido karena pada saat itu hujan Terdakwa pun duduk diwarung kopi yang berada didepan Pabrik Lonsum tersebut;

- Bahwa setelah hujan reda sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berjalan memperhatikan sekaligus memantau rumah yang berada disekitar desa tersebut lalu Terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup, Terdakwa pun membuka paksa pintu tersebut hingga grendel pintunya rusak, dan setelah terbuka Terdakwa pun masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada didalam warung Terdakwa melihat ada jendela di depan rumah yang langsung masuk kedalam dan setelah Terdakwa periksa jendela tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa pun membukanya;

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa pun memperhatikan sekitar dalam rumah tersebut dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor matic Vario. Setelah itu Terdakwa pun menggunakan alat KUNCI T yang disalah satu ujungnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Sth



sudah tajam dimana alat tersebut sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membobol kunci kontak Sepeda motor, Ketika Terdakwa hendak akan menyorong sepeda motor tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek di seputaran dalam rumah dan ketika Terdakwa mengintip di pintu salah satu kamar tiba-tiba ada seorang penghuni rumah belum tidur dan melihat aksi Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sambil berkata "maling ko ya maling ko ya" seketika itu semua penghuni rumah tersebut pun terbangun dan mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa pun dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat sewaktu masuk ke dalam rumah saudari Sri Rahayu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sakit hati terhadap saudari Sri Rahayu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 125 cc warna biru nomor polisi BK 2644 RBG.

- 1 (satu) buah kunci T;

- 1 (satu) buah grendel kunci pintu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 194/PenPid.B-SITA/2026/PN Stb;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB (pagi hari) di Dusun Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada saat itu Terdakwa masuk secara diam-diam ke rumah saudari Sri Rahayu dan Terdakwa ingin mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cc warna biru yang berada didalam rumah milik saudari Sri Rahayu;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kelurahan Tanjung Langkat yang akan menuju Desa Pancur Ido, Terdakwa menumpangi mobil yang akan lewat menuju arah bahorok yang pada saat itu Terdakwa menumpangi mobil truck yang memuat material, setelah itu Terdakwa



turun di depan pabrik Lonsum di Desa Pancur Ido karena pada saat itu hujan Terdakwa pun duduk diwarung kopi yang berada didepan pabrik Lonsum tersebut;

- Bahwa setelah hujan reda sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berjalan memperhatikan sekaligus memantau rumah yang berada disekitar desa tersebut lalu Terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup, Terdakwa pun membuka paksa pintu tersebut hingga grendel pintunya rusak, dan setelah terbuka Terdakwa pun masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada didalam warung Terdakwa melihat ada jendela di depan rumah yang langsung masuk kedalam dan setelah Terdakwa periksa jendela tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa pun membukanya;

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa pun memperhatikan sekitar dalam rumah tersebut dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor matic Vario, setelah itu Terdakwa pun menggunakan alat kunci T yang disalah satu ujungnya sudah tajam dimana alat tersebut sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membobol kunci kontak sepeda motor, ketika Terdakwa hendak akan menyorong sepeda motor tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek di seputaran dalam rumah dan ketika Terdakwa mengintip di pintu salah satu kamar tiba-tiba ada seorang penghuni rumah belum tidur dan melihat aksi Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sambil berkata "maling ko ya maling ko ya" seketika itu semua penghuni rumah tersebut pun terbangun dan mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saudari Sri Rahayu dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur percobaan melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Ferdinan Sembiring Als Dinan** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur percobaan melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “dimiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB (pagi hari) di Dusun Tanjung Kasih Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada saat itu Terdakwa masuk secara diam-diam ke rumah saudari Sri Rahayu dan Terdakwa ingin mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cc warna biru yang berada didalam rumah milik saudari Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kelurahan Tanjung Langkat yang akan menuju Desa Pancur Ido, Terdakwa menumpangi mobil yang akan lewat menuju arah bahorok yang pada saat itu Terdakwa menumpangi mobil truck yang memuat material, setelah itu Terdakwa turun di depan pabrik Lonsum di Desa Pancur Ido karena pada saat itu hujan Terdakwa pun duduk diwarung kopi yang berada didepan pabrik Lonsum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hujan reda sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berjalan memperhatikan sekaligus memantau rumah yang berada disekitar desa tersebut lalu Terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup, Terdakwa pun membuka paksa pintu tersebut hingga grendel pintunya rusak, dan setelah terbuka Terdakwa pun masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada didalam warung Terdakwa melihat ada jendela di depan rumah yang langsung masuk kedalam dan setelah Terdakwa periksa jendela tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa pun membukanya;

Menimbang, bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa pun memperhatikan sekitar dalam rumah tersebut dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor matic Vario,



setelah itu Terdakwa pun menggunakan alat kunci T yang disalah satu ujungnya sudah tajam dimana alat tersebut sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membobol kunci kontak sepeda motor, ketika Terdakwa hendak akan menyorong sepeda motor tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek di seputaran dalam rumah dan ketika Terdakwa mengintip di pintu salah satu kamar tiba-tiba ada seorang penghuni rumah belum tidur dan melihat aksi Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sambil berkata "maling ko ya maling ko ya" seketika itu semua penghuni rumah tersebut pun terbangun dan mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saudari Sri Rahayu dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adapun Terdakwa tidak menyelesaikan perbuatan pencurian dikarenakan adanya halangan dari pihak lain bukanlah karena kehendak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata "atau" sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB (pagi hari) didalam rumah milik saudari Sri Rahayu, dimana kondisi



masih gelap gulita sehingga dengan demikian unsur percobaan pencurian pada Malam dalam suatu rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur *a quo* bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur *a quo*;

Menimbang bahwa agar unsur *a quo* dapat terpenuhi apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa merusak atau memotong adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali tidak masuk pengertian merusak atau memotong;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 165 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud memakai anak kunci palsu berdasarkan Pasal 166 KUHP adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang digunakan oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah dengan cara



Terdakwa berjalan memperhatikan sekaligus memantau rumah yang berada disekitar desa tersebut lalu Terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup, Terdakwa pun membuka paksa pintu tersebut hingga grendel pintunya rusak, dan setelah terbuka Terdakwa pun masuk kedalam warung tersebut, setelah Terdakwa berada didalam warung Terdakwa melihat ada jendela di depan rumah yang langsung masuk kedalam dan setelah Terdakwa periksa jendela tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa pun membukanya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa pun memperhatikan sekitar dalam rumah tersebut dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor matic Vario, setelah itu Terdakwa pun menggunakan alat kunci T yang disalah satu ujungnya sudah tajam dimana alat tersebut sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana Terdakwa untuk Terdakwa gunakan membobol kunci kontak sepeda motor, ketika Terdakwa hendak akan menyorong sepeda motor tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek di seputaran dalam rumah dan ketika Terdakwa mengintip di pintu salah satu kamar tiba-tiba ada seorang penghuni rumah belum tidur dan melihat aksi Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sambil berkata "*maling ko ya maling ko ya*" seketika itu semua penghuni rumah tersebut pun terbangun dan mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa pun dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam merusak, sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 125 cc warna biru nomor polisi BK 2644 RBG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas terbukti milik saksi korban Sri Rahayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci T;
2. 1 (satu) buah grendel kunci pintu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN SEMBIRING ALS DINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 125 cc warna biru nomor polisi BK 2644 RBG.

Dikembalikan kepada Saksi Sri Rahayu.

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah grendel kunci pintu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalberthy Zebua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Triana Angelica, S.H., M.H.

d.t.o

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

d.t.o

Wan Ferry Fadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jalberthy Zebua, S.H.